

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site Plan dan perencanaan fisik yang terdiri dari :

- a. Persiapan melakukan inventarisasi Data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Setempat mengenai Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pengukuran serta penggambaran situasi;
- c. Mengerjakan perencanaan pada Perencanaan Pembangunan Ruas Jalan Balikpapan - Laurima yang telah ditetapkan;
- d. Jasa Perencanaan Pembangunan Ruas Jalan Balikpapan - Laurima harus mempedomani hasil uji dari kelayakan konstruksi Jalan;
- e. Penyusunan Perencanaan Teknis;
- f. Penyusunan rencana detail gambar yang telah disetujui, dan pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Rincian volume pelaksanaan pekerjaan / Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- g. Mengadakan persiapan pelelangan, untuk membantu PPK didalam menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan;
- h. Membantu Pokja Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang;

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**



FERDINANDES PURBA, S.ST
NIP. 197503121 99403 1003